



SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA
NO. 011 /Bawaslu-SG/HK.02.00 /VIII/2016

Pihak-pihak yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Hamiruddin Udu; Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara**, alamat Jl. Sam Ratulangi No.125, Kemaraya-Kendari, selanjutnya dalam surat perjanjian ini disebut sebagai pihak I.
2. **Rikson H Nababan; Ketua Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jawa Timur**, alamat Jl. Gubeng Kertajaya VIA No.18, Surabaya, selanjutnya dalam surat perjanjian ini disebut sebagai pihak II.

Pada hari ini, tanggal Dua Puluh Tiga bulan Agustus, tahun Dua Ribu Enam belas, telah sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama untuk pelaksanaan : Program "Pengawasan Data Pemilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, Menggunakan Sistem Analisa Data Pemilih (SADAP) pada 7 (tujuh) Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara" dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

RUANG LINGKUP PEKERJAAN, WAKTU DAN TANGGUNG JAWAB

1. Pihak I telah menunjuk Pihak II sebagai mitra pelaksana program tersebut diatas, yang berlokasi di Kota Surabaya.
2. Kedua belah pihak sepakat bahwa perjanjian kerjasama ini berlaku sejak bulan Agustus 2016 s.d April 2017, kecuali dilakukan perubahan tertulis atas perjanjian kerjasama ini yang disepakati kedua belah pihak.

PASAL 2

PEMBIAYAAN KEGIATAN

1. Untuk melaksanakan program sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat 1 tersebut, Pihak I menyediakan pelatihan penggunaan aplikasi pengawasan SADAP dan Publikasi Media atas hasil pengawasan.
2. Sumber dana pembiayaan pelatihan dan penggunaan aplikasi pengawasan SADAP dan Publikasi Media atas hasil pengawasan, sepenuhnya ditanggung oleh Pihak I.
3. Untuk melaksanakan program sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat 1 tersebut, Pihak II menyediakan program aplikasi pengawasan berbasis teknologi dengan nama SADAP.
4. Sumber dana pembiayaan pengadaan SADAP sepenuhnya ditanggung oleh Pihak II.

**PASAL 3
KORDINASI**

1. Dalam persiapan pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut, pihak I dan pihak II bersedia untuk saling berkoordinasi.
2. Dalam setiap pelaksanaan kegiatan Publikasi Media, Pihak I wajib untuk mengirimkan hasil publikasinya (klipingan koran dan tautan media elektronik) via email, kepada Pihak II.

**PASAL 4
LAIN-LAIN**

Hal-hal lain yang tidak atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini dapat diatur kemudian oleh kedua belah pihak dalam perjanjian lain berupa addendum.

**PASAL 5
PERSELISIHAN**

Bila isi perjanjian ini tidak ditaati oleh kedua belah pihak, maka segala perselisihan yang terjadi akan diselesaikan secara musyawarah.

**PASAL 6
PENUTUP**

Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) yang semuanya bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing pihak dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam keadaan sehat dan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Kendari, 23 Agustus 2016

PIHAK I



Hamiruddin Udu, S.Pd, M.Hum
Ketua Bawaslu Provinsi Sultra



PIHAK II



Rikson H Nababan, SH
Ketua KIPP Provinsi Jawa Timur

